

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama yang wajib diselenggarakan, di dalam al-Qur'an zakat digandengkan dengan kata "shalat" di delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Shalat dipandang seutama-utama *ibadah badaniyah* dan zakat dipandang seutama-utama *ibadah maliyah*<sup>1</sup>. Secara fungsional rukun Islam dapat dibedakan atas dua jenis yaitu *rukun pribadi* dan *rukun masyarakat*<sup>2</sup>, dan zakat ini berada dalam kategori yang kedua.

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memiliki persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya<sup>3</sup>. Hal ini merujuk pada firman Allah swt. Dalam surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا....

*"Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"*

---

<sup>1</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hal. 15

<sup>2</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Insitut Manajemen Zakat, Jakarta, 2004, hal. 11

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hal. 52

Bentuk “perintah” (amr) yang digunakan al-Qur’an untuk menegaskan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan, dapat ditafsirkan sebagai isyarat untuk membentuk sistem pengelolaan zakat yang memungkinkan dapat terlaksananya suatu ajaran sesuai dengan *maqashid asy-syar’i*.

Pengelolaan zakat sesuatu yang harus diupayakan, mengingat pentingnya pengelolaan tersebut, nash al-Qur’an memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan. Dengan meletakkan ‘*amilin* pada urutan ketiga setelah fakir dan miskin untuk dapat pembiayaan dalam al-Qur’an Surat at-Taubat: 60

Makna yang dapat kita ambil dari nash ini bahwa pengelolaan zakat dengan Lembaga Amil Zakat harus proporsional dan amanah, ayat ini sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan zakat menjadi institusi yang kuat, amanah, profesional dan transparan.<sup>4</sup> Tentunya mempunyai korelasi dengan tujuan sebagaimana tertuang dalam surat al-Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ....

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”<sup>5</sup>

Zakat pun dimaksudkan oleh syara’ sebagai bentuk manifestasi keadilan sosial agar harta tidak melulu dimonopoli oleh kaum kaya sehingga menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang yang lemah ekonomi dengan orang yang kuat

<sup>4</sup> Ridwan Mas’ud dkk. *Zakat dan Kemiskinan*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 92-93

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2000, hal. 436

ekonominya sehingga dikhawatirkan terjadinya penghisapan dan perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh orang kuat ekonominya. Artinya harta kekayaan tidak dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi justru memberikan peluang kepada orang yang tidak memiliki harta kekayaan untuk ikut menikmati berkah dari harta yang dia miliki<sup>6</sup>.

Allah mengatur secara general pos-pos pendistribusian zakat yang belum menyentuh skala prioritas, sebab itu pemerintah atau yang memiliki otoritas mengatur lalu lintas zakat dengan harapan mampu menjaga kepentingan umum. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat oleh *amil* di Indonesia ada 2 (dua) macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping berkaitan dengan perintah al-Qur'an pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan antara lain sebagai berikut:

- a. untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat,
- b. untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*, dan
- c. untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

---

<sup>6</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, RosdaKarya. Bandung, 2002, hal. 107

d. untuk memeperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami <sup>7</sup>

Dengan ini pemerintah mencoba untuk mewujudkan pencapaian pemerataan sosial melalui pengelolaan zakat. Namun dalam realitas sosial setelah hadirnya UUPZ tersebut belum juga terwujud kesejahteraan sosial. Masih banyak penunaian zakat secara terpecah tidak terkoordinir, diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi selain akan terabaikan hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

Beranjak dari fenomena tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik "***Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu***".

## **B. Perumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. wilayah penelitian

penelitian ini termasuk dalam kajian *Fiqh Ibadah*.

#### b. pendekatan penelitian

pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan sosiologis

---

<sup>7</sup> Republika, *Rubrik Suarapublika*, Edisi 5 November 2005

c. jenis masalah

masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan mengenai sejauhmana implementasi UUPZ dalam sistem pelaksanaan zakat di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan pembahasan, maka perlu kiranya dilakukan pembatasan masalah yang disusun melalui pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan zakat di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu ?
- b. Bagaimanakah Implementasi UUPZ di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu ?
- c. Faktor -faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya Implementasi UUPZ tersebut?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan zakat di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu,
2. Untuk memperoleh data tentang Implementasi UUPZ di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu,
3. Untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya Implementasi UUPZ tersebut.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Zakat tidak sekedar menjangkau hubungan teologis dengan Tuhan semata, tetapi juga merefleksikan solidaritas menuju terciptanya keadilan sosial. Parameternya jelas: orang yang memiliki kesadaran transendental kuat (dekat dengan Tuhan), juga memiliki kesadaran horizontal yang baik (dekat dengan sesama manusia). Semakin taat beribadah seseorang, semakin peka dia terhadap realitas sosial di sekitarnya. Karena itu, zakat dalam Islam dimaksudkan sebagai ibadah yang berdimensi sosial, bukan sekedar ibadah ritual serta ditujukan untuk menyucikan jiwa dan harta.

Keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban zakat adalah wujud keadilan sosial yang paling konkrit yang mempunyai obyek dan tujuan yang luas, yaitu mengurangi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dalam masyarakat sebagai akibat dari sikap dan perilaku yang tidak berkeadilan sosial.

Konsep keadilan sosial ekonomi ini mendapat perhatian penting bersama pelurusan akidah (tauhid), sebagai landasan dasar al-Quran yang diturunkan dalam periode Mekah (makkiyah) yang mencela sikap masyarakat jahiliah yang berlaku zalim dalam bidang ekonomi dengan berbagai bentuk dan manifestasi. Islam mewajibkan zakat atas harta orang kaya dalam rangka terlaksananya keadilan sosial. Dengan demikian, gagasan fundamental zakat

adalah memberdayakan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan lainnya secara ekonomis.

Al-Quran mengutuk keras terhadap orang yang sudah mapan ekonomi, tetapi tidak menunjang terwujudnya keadilan sosial, dengan enggan mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah atau pinjaman kebajikan (Qardan Hasan) kepada fakir miskin yang tidak memiliki kemampuan berusaha. Dengan dana zakat yang sangat potensial itu dapat memberi peluang dan kesempatan golongan ekonomi lemah untuk berusaha, melakukan berbagai kegiatan dan usaha-usaha ekonomi untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya.

Sesungguhnya al-Quran telah menggariskan suatu tatanan masyarakat yang bermoral dan egalitarian yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Pengelolaan zakat dibutuhkan tidak hanya sistem yang baik, tetapi juga orang-orang yang profesional. Selain itu dibutuhkan orang-orang yang mengelola berdasarkan komitmen sekaligus memiliki kemampuan handal. Mengurus zakat dibutuhkan kesadaran tinggi sekaligus komitmen untuk memajukan masyarakat<sup>8</sup>. Namun implementasi zakat sesuai apa yang dituangkan dalam UUPZ tersebut belum optimal, hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. kurangnya informasi zakat diberikan baik dalam konteks pelajaran agama Islam ketika seseorang belajar secara formal di bangku sekolah, maupun

---

<sup>8</sup> [www.suarakarya-online.com](http://www.suarakarya-online.com)

dalam berbagai forum pengajian dan dakwah pada umumnya yang lebih bersifat informal dan tidak mempunyai silabus terstruktur.

2. semangat zakat sering kali didasari oleh ayat al-Qur'an yang berbunyi *من خذ* *اموالهم صدقة* dan semangat Abu Bakar as-Shiddiq yang memerangi mereka yang tidak mau menunaikan ibadah zakat. Ada pertimbangan situasional yang harus dikembangkan dalam melihat dan memaknai kedua sumber tersebut, bila dibandingkan situasi yang dihadapi saat ini. Perbedaan situasi tersebut adalah dalam bentuk bahwa (1) kita tidak hidup dalam tatanan pemerintahan Islam, sehingga akan sulit rasanya bila upaya 'pemaksaan' dilakukan seperti disiratkan oleh ayat atau pun sikap Abu Bakar as-Shiddiq tersebut. (2) suka tidak suka harus diakui bahwa rata-rata tingkat keimanan ummat Islam pada umumnya, lebih mengesankan pada tingginya ritualitas dibandingkan penghayatan yang seharusnya<sup>9</sup>.
3. belum optimalnya implementasi UUPZ bisa dilihat dari aspek kelembagaan yang berkenaan dengan manajerialnya.

---

<sup>9</sup> Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Pendahuluan hal. XV-XVI



## E. Langkah Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil bentuk studi kasus, hal ini berarti menerangkan kasus yang terjadi dalam masyarakat mengenai Implementasi UUPZ dalam tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2003-2005 di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu..

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Teoritik

Dalam sumber data ini penulis mengambil dari buku kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.

#### b. Sumber Data Empirik

Yang dijadikan sumber data oleh penulis adalah Implementasi UUPZ, berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Sliyeg.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- a. *Wawancara*, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan tokoh masyarakat, staf desa, staf UPZ Desa, dan BAZ Kecamatan serta kabupaten sebagai bentuk komunikasi langsung.

- b. *Observasi*, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki
- c. *Dokumentasi*, data ini digunakan sebagai sumber data untuk menganalisis masalah yang diperoleh dari instansi terkait
- d. *Studi literatur*, yaitu mengadakan penelitian melalui buku-buku guna mengumpulkan data, baik bersifat teoritis maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini
- e. *Angket*, adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan secara tertulis pada sejumlah responden untuk mendapatkan tanggapan yang diperlukan oleh peneliti.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian disusun secara berurutan dan dibuat tabel yang memuat beberapa variabel kemudian dianalisis.